

**KAJIAN SOSIAL TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM
YANG BERADA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT**

M. Ichsan Saputra¹, Bayu Putra Perdana², Muhammad Rizkhi Desriansyah³, Reiza Andrian⁴, M.
Ading Alfalih⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

saputramichsan@gmail.com bayuputraperdana29@gmail.com dmrizkhi@gmail.com
adrianreiza@gmail.com adingalfalih@gmail.com

ABSTRACT

Public trust in law enforcement officers can be restored if the community has a high sense of security. The essence of trust in the police can only be obtained if the police provide protection and a sense of security to the community. Keywords: Trust, law enforcement officers, public. The decline in public trust in law enforcement officials has become a phenomenon that often occurs recently. The number of law enforcement officers who are involved or even become perpetrators of crimes is one of the causes. The purpose of this research is to find out what phenomena cause the decline of public trust in law enforcement officers in order to provide solutions to deal with the declining public trust in law enforcement officers. This research uses a normative juridical method by going through a literature study which is analyzed descriptively. The decline in public trust in law enforcement officers occurs because of the large number of reports about violations committed by law enforcement officers, both those who are only involved in crimes and who are perpetrators of crimes.

Keywords: Trust, law enforcement officers, public.

ABSTRAK

Kepercayaan public terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan kembali bila masyarakat memiliki rasa aman yang tinggi. Inti dari kepercayaan terhadap polisi hanya dapat diperoleh bila kepolisian memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi fenomena yang cukup sering terjadi belakangan ini. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat atau bahkan menjadi pelaku dalam tindak kejahatan menjadi salah satu penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena apa saja yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum agar dapat memberikan solusi untuk menangani menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terjadi karena banyaknya pemberitaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum baik yang hanya terlibat dalam kejahatan maupun yang menjadi pelaku kejahatan.

Kata kunci: Kepercayaan, Petugas Penegak Hukum, Publik.

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara¹.

Tidak profesionalnya aparat penegak hukum menjadi masalah yang serius terjadi di dalam masyarakat, karena penegak hukum adalah jalan keluar masyarakat yang sedang memiliki permasalahan dengan hukum, sehingga apabila kurangnya integritas dan profesionalisme dari para penegak hukum maka masyarakat akan tidak tahu menyelesaikan permasalahan hukumnya lewat mana²

Masyarakat Indonesia mengharapkan terwujudnya suatu negara hukum yang baik. Indikator disebut negara hukum yang baik adalah dengan menyelenggarakan peradilan dengan berkeadilan pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka dari itu dibutuhkan penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ini memiliki fungsi yang setaraf dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan pada aturan perundang-undangan agar tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya setiap aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan optimal dan adil. Dalam rangka menjalankan pembinaan dan pengembangan kesadaran hukum di dalam masyarakat, setiap unsur penegak hukum diwajibkan agar mampu menghormati serta menjunjung tinggi eksistensinya. Selain itu, dalam menegakan hukum, aparat harus mampu menciptakan budaya hukum dengan lingkungan yang positif melalui koordinasi dan pengawasan sehingga tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sangatlah membutuhkan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya kesadaran hukum masyarakat dan aparat menjadi syarat yang mutlak dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan negara hukum. Sebagai penegak hukum, aparat harus memiliki kualitas sumber daya manusia dan keprofesionalan yang baik agar dapat mewadahi dan merealisasikan tuntutan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, kewibawaan aparat penegak hukum dapat meningkat, yang dapat membuat kepercayaan masyarakat juga meningkat³

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut cita negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, fenomena masyarakat yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) masih kerap terjadi yang disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan⁴

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menjadi fenomena yang cukup sering terjadi terlalu banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat atau bahkan menjadi pelaku menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, di mana aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan masyarakat dalam penegakan hukum, justru mengkhianati aturan hukum dengan menjadi pelaku kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

¹ Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138-150.

² Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Saren. Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum COMSERVA : *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 03(03) Juli2023-(828-831)*

³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 11.

⁴ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 43.

RUMUSAN MASALAH

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab⁵

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.⁶

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian sosial tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum adalah metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena apa saja yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum agar dapat memberikan solusi untuk menangani menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi alias para pejabat dan orang-orang berduit yang memiliki 2 kekuatan (power) untuk menginterferensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri. Berbicara mengenai lembaga penegak hukum di Indonesia yang akan dibahas dalam buku ini meliputi yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, advokat dan ditambahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan adalah proses, cara, perbuatan, menegakkan.⁷ Selain itu hukum memiliki beberapa pengertian atau definisi dari hukum, antara lain hukum adalah:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.⁸

⁵ Siswanto *Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja grafindo, 2005, hlm. 50.

⁶ Soekanto Soerjono, *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 34

⁷ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cetakan ke-3. Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm.1155

⁸ *Ibid*, hlm. 410

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang erlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

Jadi, kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)¹⁰.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.¹¹

Dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap warga negara. Bahkan tafsiran tersebut juga menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapa saja, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia.¹²

Penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian yang serius. dari lingkungan penegak. hukum itu sendiri dan masyarakat. Sebagai Lembaga yang bertugas untuk menegakkan keadilan kepada masyarakat. Namun, kenyataannya justru masyarakat hilang kepercayaannya terhadap penegak hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga menjelekkan nama dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut yaitu

1. Penyalahgunaan Wewenang: Jabatan serta kewenangan seseorang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya.
2. Faktor Mental: Karakter ataupun kelakuan dari seseorang dalam bertindak serta mengontrol dirinya sendiri, sehinggalungli dilakukan.
3. Faktor Ekonomi: Penghasilan yang dapat dikatakan tak mencukupi kebutuhan hidup dan tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban dengan membuat seseorang terdorong untuk kemudian melakukan pungli.
4. Faktor Kultural dan Budaya Organisasi: Budaya yang terbentuk di suatu lembaga juga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar serta penyuaipan yang dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

⁹ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 40.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 145.

¹¹ *Ibid*, hlm. 146.

¹² Asshidiqie Jimly, *penegakan hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 110.

5. SDM yang terbatas: Terbatasnya berbagai sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi faktor perilaku pungli.
6. Sistem Pengawasan yang Lemah: Lemahnya sistem kontrol serta pengawasan oleh atasan.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagaimana berikut: Pertama, kemampuan pihak Penegak Hukum dalam meyakinkan masyarakat bahwa lembaga yang bersangkutan dapat memberi perlindungan maksimal dan menjamin keamanan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum dapat dipulihkan. Hal itu dikarenakan kepercayaan terhadap Penegak Hukum dapat tumbuh bila masyarakat memiliki rasa aman yang tinggi.

Masyarakat Indonesia mengharapkan terwujudnya suatu negara hukum yang baik. Indikator disebut negara hukum yang baik adalah dengan menyelenggarakan peradilan dengan berkeadilan pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka dari itu dibutuhkan penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ini memiliki fungsi yang setaraf dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan pada aturan perundang-undangan agar tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaannya setiap aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan optimal dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138-150.
- Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Saren. Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 03(03) Juli2023-(828-831)
- Gautama, S. (1983). Pengertian Tentang Negara Hukum. Hukum dan Dampaknya terhadap Syahrani, R. (1991). Himpunan Acara Perdata Indonesia.
- Siswanto, Penegakan Hukum Indonesia, Jakarta, Raja grafindo, 2005.
- Soekanto Soerjono, Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Bandung, Alumni, 2002
- Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Cetakan ke-3. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Asshidiqie Jimly, Penegakan Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011.
- Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum (2020) Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum CONSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

¹³ Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc(2023) Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat